

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis mengenai transparansi dan akuntabilitas yang tertuang pada bab IV, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Tolok ukur yang digunakan untuk melihat pelaksanaan prinsip transparansi di Mahkamah Konstitusi adalah adanya penyediaan informasi yang jelas tentang prosedur-prosedur, biaya-biaya, dan tanggung jawab; kemudahan akses informasi; adanya mekanisme pengaduan jika terdapat peraturan yang dilanggar; dan adanya peningkatan arus informasi melalui kerjasama dengan media massa dan lembaga nonpemerintah. Sedangkan untuk melihat pelaksanaan prinsip akuntabilitas diperlukan adanya alat ukur berupa *standard operating procedure*; mekanisme pertanggungjawaban; laporan tahunan; laporan pertanggungjawaban kinerja penyelenggara negara; sistem pengawasan; dan mekanisme *reward and punishment*. Alat ukur tersebut digunakan untuk menentukan indikator akuntabilitas berupa kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar prosedur pelaksanaan; sanksi yang ditetapkan atas kesalahan atau kelalaian dalam pelaksanaan kegiatan; dan *output* dan *outcome* yang terukur.

Indikator pelaksanaan prinsip transparansi di Mahkamah Konstitusi yang belum terpenuhi adalah adanya mekanisme pengaduan jika terdapat peraturan yang dilanggar. Hal itu disebabkan oleh tingkat pelanggaran yang kecil, struktur organisasi yang ramping dan jumlah pegawai yang sedikit sehingga pada saat terjadi pelanggaran dapat segera diketahui, dan kepemimpinan yang tegas dan memiliki rentang kendali dan kontrol langsung sampai lapisan bawah. Sedangkan untuk pelaksanaan prinsip akuntabilitas, alat ukur yang telah dimiliki Mahkamah Konstitusi adalah mekanisme pertanggungjawaban, laporan tahunan, dan laporan pertanggungjawaban kinerja penyelenggara negara. Alat

- ukur yang belum dimiliki adalah SOP, sistem pengawasan, dan mekanisme *reward and punishment*. Hal itu mengakibatkan tidak dapat dilakukan penilaian terhadap pelaksanaan akuntabilitas di Mahkamah Konstitusi, kecuali untuk indikator *output* dan *outcome* yang diukur berdasarkan kerangka acuan kegiatan yang dilakukan berdasarkan kerangka acuan kegiatan. Namun demikian, hal itu tidak berarti bahwa prinsip akuntabilitas tidak dilaksanakan sama sekali di Mahkamah Konstitusi. Prinsip akuntabilitas dilaksanakan, namun faktor yang lebih menentukan adalah dorongan dari kepemimpinan di Mahkamah Konstitusi.
2. Masalah utama yang dihadapi dalam pelaksanaan prinsip transparansi dan akuntabilitas di Mahkamah Konstitusi adalah belum adanya SOP dalam pelaksanaan tugas dan kegiatan, belum adanya unit pengawasan internal yang tetap disertai dengan mekanismenya, serta belum adanya mekanisme *reward and punishment*. Hal itu menunjukkan bahwa pelaksanaan prinsip transparansi dan akuntabilitas di Mahkamah Konstitusi saat ini belum menjadi sistem yang utuh dan tetap, tetapi bersifat sporadis yang didorong oleh faktor kepemimpinan di Mahkamah Konstitusi. Hal itu akan menimbulkan permasalahan karena bergantung kepada figur yang suatu saat tentu akan mengalami pergantian.

## **B. Saran**

Bertitik tolak dari beberapa kesimpulan yang dapat diambil mengenai penerapan transparansi dan akuntabilitas di atas, maka dapat disarankan sebagai berikut:

1. Untuk meningkatkan pelaksanaan prinsip transparansi dan akuntabilitas, agenda yang harus segera diselesaikan adalah finalisasi SOP dan perubahan organisasi dan tatalaksana. Hal itu harus dilakukan sejalan dengan penyusunan mekanisme pengawasan, mekanisme penanganan pengaduan, serta mekanisme *reward and punishment*.
2. Apabila langkah-langkah tersebut telah selesai dilakukan, harus dilakukan transformasi pengetahuan kepada seluruh pegawai MK dan diikuti dengan penerapan secara konsisten. Pada saat mekanisme sistemik transparansi dan

akuntabilitas sudah dapat berjalan, peran pimpinan Mahkamah Konstitusi yang terlalu besar sebaiknya dikurangi untuk memberi kepercayaan, menumbuhkan rasa tanggung jawab, dan kreativitas pegawai Mahkamah Konstitusi.

3. Alat ukur dan indikator akuntabilitas lebih melihat pada aspek internal Mahkamah Konstitusi. Diperlukan penelitian lebih lanjut dan perumusan alat ukur dan indikator lain untuk melihat akuntabilitas eksternal, khususnya yang berlaku bagi organisasi publik yang terikat dengan ketentuan perundang-undangan.